

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
TRANSAKSI AFILIASI
("INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM")**

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ("PERSEROAN")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK No. 42/2020")



PT Eagle High Plantations Tbk

Kegiatan Usaha :

Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Kantor Pusat :

Rajawali Place Lt. 28

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4

Jakarta 12910

Telp: (021) 8665 8828

Situs/Web: www.eaglehighplantations.com

E-mail: corsec@eaglehighplantations.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

1. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan POJK No. 42/2020, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa PT Pesonalintas Surasejati (“**PLS**”) dan PT Jaya Mandiri Sukses (“**JMS**”) telah menandatangani Akta Jual Beli Saham dalam PT Tandan Sawita Papua (“**TSP**”) tanggal **30 Juni 2025**, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 50 tertanggal 30 Juni 2025, dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. (“**Transaksi**”).

Sebagaimana Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“**PPJB**”) yang telah di tandatangani sebelumnya oleh PLS dan JMS pada tanggal **19 Juni 2025** yang dibuat dibawah tangan, para pihak telah sepakat mengatur kondisi penyelesaian PPJB menjadi 2 tahap. Sehingga transaksi ini merupakan bagian dalam rangka penyelesaian tahap 1 atas PPJB tersebut.

Pada Transaksi penyelesaian tahap 1, JMS telah membeli saham milik PLS dalam TSP sejumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham dengan nilai transaksi sesuai dengan harga pembelian tahap 1 dalam PPJB sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah). Transaksi ini dilakukan dalam rangka mendukung rencana pengembangan grup usaha PERSEROAN khususnya untuk mendukung pertumbuhan usaha TSP dan PLS.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/ 2020, dimana baik JMS, PLS maupun TSP merupakan perusahaan terkendali dari PERSEROAN. Transaksi afiliasi antar anak usaha terkendali dari PERSEROAN ini telah melalui prosedur dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran transaksi afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap transaksi ini berdasarkan laporan Penilai dari KJPP Tobing Panuturi dan Rekan (“**Penilai**”) nomor : 00621/2.0171-00/BS/01/0395/1/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi afiliasi berupa penjualan saham sebesar 14,43% TSP milik PLS kepada JMS.

Selanjutnya, perseroan juga wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan Penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

2. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. TANGGAL TRANSAKSI

30 Juni 2025

B. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek transaksi yang dimaksud adalah Transaksi afiliasi berupa jual beli saham bersyarat terkait dengan jual beli saham dalam TSP, dengan pihak-pihak yang akan bertransaksi adalah sebagai berikut :

Penjual : PLS

Obyek : Saham dalam TSP

Pembeli : JMS

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai rencana transaksi adalah sebesar Rp200,000.000.000,- yang setara dengan 14,43% dari ekuitas TSP, melalui 2 tahap penyelesaian dimana penyelesaian tahap 1 sebesar Rp120.000.000.000,- dan penyelesaian tahap 2 sebesar Rp80.000.000.000,-.

D. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1) PT Jaya Mandiri Sukses

a) Riwayat Singkat

JMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. JMS didirikan dengan nama "PT Jaya Mandiri Sukses" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Jaya Mandiri Sukses No. 53 tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Pengganti dari Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-17331 HT.01.01-TH.2004 tanggal 12 Juli 2004 serta telah didaftarkan berdasarkan Daftar Perseroan No. 1737/BH/09.05/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 ("**Akta Pendirian JMS**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JMS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 18 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0092798.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0257639.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 ("**Akta 18/2022**").

b) Struktur Permodalan

Komposisi pemegang saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp500.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	860.000	430.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1) Perseroan	817.000	408.500.000.000,-	95
2) PT Rajawali Corporaa	43.000	21.500.000.000,-	5
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	860.000	430.000.000.000,-	100,00

c) Susunan Direksi & Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 2 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216277, tanggal 21 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122178.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024, susunan Direksi JMS terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Haji Arfan Sani
Direktur	:	Jaditua Manik
Direktur	:	Ebin Simangunsong
Direktur	:	Erick Halomoan Ambarita
Direktur	:	Agus Budi Dharma
Direktur	:	Chendrik Arseni Siregar
Direktur	:	Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 5 tanggal 2 Januari 2025, dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0016569, tanggal 16 Januari 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005634.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 16 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris JMS terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Manuel Markus Gandey
-----------------	---	----------------------

2) PT Pesonalintas Surasejati

a) Riwayat Singkat

PLS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. PLS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 49, tanggal 2 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C-33092.HT.01.01-Th 2005, tanggal 13 Desember 2005 ("**Akta Pendirian PLS**").

Perubahan anggaran dasar PLS terakhir adalah perubahan terhadap Pasal 4 anggaran dasar PLS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03, tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham dalam Keputusan No. AHU-0029359.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069284, tanggal 29 Mei 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097802.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 035, tanggal 20 April 2024, Tambahan No. 012845 ("**Akta 3/2023**"). Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 29 Mei 2023.

b) Struktur Permodalan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp500.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	336.000	336.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. Peseroan	319.200	319.200.000.000,-	95,00
2. PT Rajawali Corpora	16.800	16.800.000.000,-	5,00
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	336.000	336.000.000.000,-	100,00

c) Susunan Direksi & Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 5, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0215087, tanggal 19 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119816.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 19 Juni 2024, susunan Direksi PLS terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Haji Arfan Sani
Direktur : Heri Setyawan
Direktur : Heri Supianor
Direktur : Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 8, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0002374, tanggal 8 Januari 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001065.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 8 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris PLS terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manuel Markus Gandey

3) PT Tandan Sawita Papua

a) Riwayat Singkat

TSP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan Berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. TSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22, tanggal 10 April 2007, dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. W7-08317 HT.01.01- TH.2007, tanggal 26 Juli 2007, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1775/BH09.03/VIII/2007, tanggal 23 Agustus 2007, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 80, tanggal 5 Oktober 2007, Tambahan No. 10143 ("Akta Pendirian TSP"). Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 23 Agustus 2007.

Perubahan anggaran dasar TSP terakhir adalah perubahan terhadap Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar TSP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8, tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0033810.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 16 Juni 2023, yang telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078523, tanggal 15 Juni 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0112217.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 036, tanggal 3 Mei 2024, Tambahan No. 013348 (“**Akta 8/2023**”). Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 16 Juni 2023.

b) Struktur Permodalan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp500.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.386.111	1.386.111.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. STP	670.991	670.991.000.000,-	48,41
2. PLS	400.000	400.000.000.000,-	28,86
3. JMS	210.120	210.120.000.000,-	15,16
4. Perseroan	99.750	99.750.000.000,-	7,19
5. PT Rajawali Corpora	5.250	5.250.000.000,-	0,38
Jumlah Modal Ditetor Dan Ditempatkan	1.386.111	1.386.111.000.000,-	100,00

c) Susunan Direksi & Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9, tanggal 12 Juni 2024, dibuat dihadapan Hayati Nufus, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214962, tanggal 19 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119579.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 19 Juni 2024, susunan Direksi TSP terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Haji Arfan Sani
 Direktur : Asrul
 Direktur : Erick Halomoan Ambarita


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10, tanggal 3 Januari 2025, dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0003871, tanggal 9 Januari 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005776.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 16 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris TSP terkini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Manuel Markus Gandey

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

1. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan, PLS, JMS dan TSP dapat digambarkan melalui struktur grup usaha per 31 Desember 2024 sebagai berikut:



Berdasarkan struktur grup usaha, terlihat bahwa PERSEROAN memiliki hubungan kepemilikan secara tidak langsung terhadap TSP melalui dua entitas anak, yaitu:

- a. PLS, dimana PERSEROAN memiliki 95% saham dalam PLS. Selanjutnya, PLS memiliki 28,86% saham dalam TSP.
- b. JMS, dimana PERSEROAN memiliki 95% saham dalam JMS. Selanjutnya, JMS memiliki 15,16% saham dalam TSP.

Selain itu perseroan juga memiliki kepemilikan saham secara langsung sebesar 7,19% di dalam TSP.

Dengan demikian, baik pihak penjual (PLS) maupun pihak pembeli (JMS) berada dalam satu kelompok usaha yang dikendalikan oleh PERSEROAN. Hal ini menjadikan transaksi tersebut sebagai Transaksi Afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

2. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan, PLS, JMS dan TSP juga dapat dilihat berdasarkan struktur kepengurusan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2024 tabel di bawah:

No	Jabatan	Nama			
		Perseroan	TSP	JMS	PLS
1	Komisaris Utama	Abed Nego	Manuel Markus Gandey	Manuel Markus Gandey	Manuel Markus Gandey
2	Komisaris	Mohammad Prianto Madelar	Muhamad Alfian Baharudin	Muhammad Alfian Baharudin	M. Alfian Baharudin
3	Komisaris Independen	Yohanes Wahyu Saronto			
4	Direktur Utama	Henderi Djunaidi	H. Arfan Sani	H. Arfan Sani	H. Arfan Sani
5	Direktur	Andrew Haryono	Asrul	Jaditua Manik	Heri Setyawan
6	Direktur	Yeoh Lean Khai	Erick Halomoan Ambarita	Agus Budi Dharma	Heri Supianor
7	Direktur			Chenrik Arseni Siregar	Eric Halomoan Amabarita
8	Direktur			Erick Halomoan Ambarita	
9	Direktur			Ebin Simangunsong	

Berdasarkan struktur kepengurusan, beberapa individu tercatat sebagai pengurus satu perusahaan dalam grup. Misalnya, Bapak Manuel Markus Gandey menjabat sebagai Komisaris Utama di JMS, TSP dan PLS, serta Bapak Muhammad Alfian Baharudin menjabat sebagai Komisaris di TSP, JMS, dan PLS. Selain itu, Bapak H. Arfan Sani menjabat sebagai Direktur Utama di TSP, JMS, dan PLS. Kesamaan pengurus juga terlihat pada Bapak Erick Halomoan Ambarita yang menjabat sebagai Direktur di TSP, JMS, dan PLS.

3. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Tobing Panuturi dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai Penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja nomor: 0602/MK.B/KJPP-TOPAZ/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi afiliasi.

Berikut ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran sebagaimana dituangkan dalam laporannya nomor: 00621/2.0171-00/BS/01/0395/1/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:

A. PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PLS sebagai pihak penjual, JMS sebagai pihak pembeli, dengan objek jual beli saham pada TSP, dimana seluruhnya merupakan perusahaan terkendali perseroan.

B. OBJEK PENILAIAN

Objek Penilaian adalah Rencana Transaksi afiliasi berupa jual beli saham bersyarat terkait dengan jual beli saham dalam modal saham TSP sebesar 14,43% milik PLS.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

Maksud Penilaian adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi jual saham sebesar 14,43% TSP milik PLS dimana PLS merupakan anak perusahaan dari perseroan dengan kepemilikan sebesar 95,00% dan akan dijual kepada JMS yang merupakan anak perusahaan dari perseroan dengan kepemilikan sebesar 95,00% per Desember 2024.

D. ASUMSI DAN PEMBATAS

Asumsi yang digunakan, diuraikan sebagai berikut:

1. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
2. Dalam menyusun laporan ini, Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh EHP dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
3. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
5. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perseroan.
6. Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.

7. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
8. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
9. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
10. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen perseroan.
11. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan

Pembatas dalam penilaian ini, diuraikan sebagai berikut:

1. Penilai tidak melakukan proses due diligence terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
2. Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
3. Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
4. Penilai tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang Penilai berikan kepada perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Penilai tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
5. Pekerjaan Penilai yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Penilai tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk EHP serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

E. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Ruang lingkup penugasan Penilai dalam penyusunan laporan ini adalah:

- Analisis transaksi yang meliputi identifikasi serta hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi dalam Rencana Transaksi, identifikasi terhadap perjanjian serta ketentuan yang telah disepakati dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi, Identifikasi terkait manfaat dan risiko yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi. Analisis kualitatif meliputi tinjauan terhadap sejarah serta aktivitas usaha Perseroan. Industri dan lingkungan bisnis, analisis operasional serta prospek usaha, alasan kenapa dilakukannya Rencana Transaksi, analisis keuntungan dan kerugian adanya Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan historikal, analisis proyeksi adanya Rencana Transaksi dan tidak adanya Rencana Transaksi, analisis inkremental untuk melihat kontribusi nilai tambah bagi Perusahaan, prosedur pengambilan keputusan dan lainnya.
- Analisis kewajaran transaksi, membandingkan nilai transaksi yang direncanakan dengan hasil penilaian yang telah dilakukan, mengevaluasi apakah transaksi tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, serta memastikan bahwa nilai transaksi berada dalam rentang kewajaran berdasarkan hasil penilaian objektif.
- Analisis lainnya, kajian terhadap aspek-aspek lain yang berhubungan dengan transaksi yang dapat mempengaruhi keputusan atau dampak dari pelaksanaan transaksi tersebut.

F. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berdasarkan analisis kewajaran secara kualitatif dan kuantitatif, serta perbandingan antara nilai rencana transaksi dan nilai pasar berdasarkan laporan penilai independen, dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi ini **layak dan wajar** untuk dilaksanakan. Transaksi memberikan manfaat strategis seperti penyederhanaan struktur kepemilikan, peningkatan likuiditas, efisiensi pengelolaan, dan tetap terjaganya kendali atas TSP, meskipun terdapat risiko yang perlu dimitigasi. Secara kuantitatif, kinerja keuangan pasca-transaksi tetap sehat dan tidak menunjukkan dampak negatif material. Selisih nilai transaksi sebesar 3,92% dari nilai pasar masih berada dalam rentang kewajaran yang diatur oleh POJK, yaitu $\pm 7,5\%$, sehingga secara keseluruhan transaksi ini memenuhi prinsip kewajaran baik dari sisi substansi maupun regulasi.

4. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan PERSEROAN Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap PERSEROAN karena Transaksi tersebut merupakan transaksi sesama entitas anak PERSEROAN yang dieliminasi secara konsolidasi oleh PERSEROAN.

	31 Desember 2024	PT JMS	PT PLS	Eliminasi/ Penyesuaian	Proforma
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	58.080	-	200.000	200.000	258.080
Piutang usaha - pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 10.265 dan Rp 9.669 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	59.100	-	-	-	59.100
Piutang plasma	418.819	-	-	-	418.819
Piutang lain-lain	10.669	-	-	-	10.669
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.144 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	241.222	-	-	-	241.222
Pajak dibayar dimuka	38.639	-	-	-	38.639
Biaya dibayar dimuka	87.747	-	-	-	87.747
Uang muka kepada pemasok - pihak ketiga	166.462	-	-	-	166.462
Aset biologis	287.700	-	-	-	287.700
Aset lancar lain-lain	52.240	-	-	-	52.240
Jumlah Aset Lancar	1.420.678	-	200.000	200.000	1.620.678
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi pada entitas asosiasi	-	200.000	(200.000)	-	-
Tanaman produktif					
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 3.414.599 dan Rp 3.107.548 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	2.635.038	-	-	-	2.635.038
Tanaman belum menghasilkan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.345 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	18.923	-	-	-	18.923
Pembibitan	50.974	-	-	-	50.974
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.533.851 dan Rp 1.366.464 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	3.166.225	-	-	-	3.166.225
Goodwill dan aset takberwujud lainnya - bersih	960.285	-	-	-	960.285
Aset pajak tangguhan	1.303.315	-	-	-	1.303.315
Aset tidak lancar lainnya	238.942	-	-	-	238.942
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.373.702	200.000	(200.000)	-	8.373.702
JUMLAH ASET	9.794.380	200.000	-	200.000	9.994.380

	31 Desember 2024	PT JMS	PT PLS	Eliminasi/ Penyesuaian	Proforma
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	290.776	-	-	-	290.776
Utang usaha					
Pihak berelasi	11.994	-	-	-	11.994
Pihak ketiga	596.318	-	-	-	596.318
Utang obligasi	61.550	-	-	-	61.550
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	204.281	-	-	-	204.281
Uang muka diterima - pihak ketiga	86.971	-	-	-	86.971
Utang pajak	227.938	-	-	-	227.938
Beban akrual	96.381	-	-	-	96.381
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	696.227	-	-	-	696.227
Utang lembaga keuangan bukan bank	17.027	-	-	-	17.027
Liabilitas sewa	39.214	-	-	-	39.214
Liabilitas jangka pendek lain-lain	616.446	-	-	-	616.446
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.945.123	-	-	-	2.945.123
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.440	-	-	-	22.440
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	2.910.631	200.000	-	200.000	3.110.631
Liabilitas sewa	29.007	-	-	-	29.007
Utang lembaga keuangan bukan bank	183.305	-	-	-	183.305
Liabilitas pajak tangguhan	772.085	-	-	-	772.085
Uang muka setoran modal	220.000	-	-	-	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	259.700	-	-	-	259.700
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.397.168	200.000	-	200.000	4.597.168
Jumlah Liabilitas	7.342.291	200.000	-	200.000	7.542.291
EKUITAS					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham					
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham					
Modal dasar - 50.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham	3.152.529	-	-	-	3.152.529
Saham treasuri - 402.922.800 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	(40.292)	-	-	-	(40.292)
Tambahan modal disetor - bersih	4.015.083	-	-	-	4.015.083
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(241.141)	-	-	-	(241.141)
Rugi komprehensif lain	(385.574)	-	-	-	(385.574)
Defisit	(4.069.673)	-	-	-	(4.069.673)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.430.932	-	-	-	2.430.932
Kepentingan Nonpengendali	21.157	-	-	-	21.157
Jumlah Ekuitas	2.452.089	-	-	-	2.452.089
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.794.380	200.000	-	200.000	9.994.380

5. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi merupakan langkah strategis perseroan untuk mendukung penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan grup usaha, berdasarkan pertimbangan diantaranya:

1. Transaksi ini diperkirakan dapat mendukung pertumbuhan bisnis TSP di masa depan, mengingat kondisi keuangan JMS yang lebih baik dibandingkan PLS. Dengan demikian, diharapkan TSP dapat memperoleh dukungan maksimal dari para pemegang saham, terutama dari JMS. Selain itu, jika pertumbuhan bisnis TSP berjalan sesuai rencana, JMS juga memiliki potensi memperoleh pendapatan melalui pembagian dividen di masa mendatang.
2. Transaksi ini memberikan manfaat likuiditas bagi PLS melalui perolehan dana tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pelunasan kewajiban jangka pendek, maupun dialokasikan untuk investasi yang mendukung pertumbuhan bisnis. Hal ini meningkatkan fleksibilitas keuangan grup tanpa mengorbankan kendali operasional atas TSP, karena JMS tetap merupakan anak perusahaan perseroan yang menguasai mayoritas saham.
3. Selain itu, transaksi ini dapat menyederhanakan struktur kepemilikan dalam grup PERSEROAN, sehingga proses pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terfokus. Konsolidasi saham dalam satu entitas anak akan mengurangi kompleksitas administratif dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
4. Pemeliharaan kendali secara tidak langsung atas TSP memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kinerja TSP tetap mengalir kepada perseroan secara konsolidasi, sehingga stabilitas dan keberlanjutan bisnis dapat terjaga. Di sisi lain, penilaian independen yang dilakukan oleh KJPP menunjukkan bahwa harga transaksi berada dalam batas kewajaran sesuai regulasi OJK, sehingga proses ini menjamin transparansi dan keadilan.

6. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Direksi PERSEROAN menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Semua informasi material telah diungkapkan dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

7. INFORMASI TAMBAHAN

PT Eagle High Plantations Tbk

Rajawali Place Lt. 28

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4

Jakarta 12910

Tel: (021) 8665 8828

Website: www.eaglehighplantations.com

Email: corsec@eaglehighplantations.com

Jakarta, 30 Juni 2025

Direksi Perseroan